



RUKUN TETANGGA RT: 006, RUKUN WARGA : 027 PERUMAHAN GLORY RAFLES TANJUNG RIAU-SEKUPANG-BATAM

TATA TERTIB LINGKUNGAN PERUMAHAN GLORY RAFLES

Dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan, ketenteraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Perumahan Glory Raffles, seluruh warga dihimbau untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Setiap warga perumahan Glory Rafles wajib membayar iuran bulanan (keamanan, kebersihan, dan sosial), yang telah ditetapkan oleh pengurus RT sesuai dengan ketentuan iuran yang telah dimaksud paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
2. Apabila tidak membayar iuran bulanan selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas maka akan dikenakan teguran, peringatan, dan sanksi keras berupa tidak diberikan pelayanan dalam pengurusan surat penghantar keterangan dan sebagainya (sampah tidak diambil oleh dinas kebersihan).
3. Jam kunjung bertamu (KHUSUS LAJANG), Senin-Jumat pukul 22:00 WIB, Sabtu-Minggu pukul 23:00 WIB dan warga yang menerima tamu berlainan jenis pintu harus dibuka, lampu menyala dan posisi tamu berada di ruang tamu. Jika peraturan ini tidak diindahkan maka keamanan akan memberikan teguran dan peringatan, serta tidak dilayani dalam pengurusan administrasi.
4. Semua warga yang menerima tamu baik itu kerabat/keluarga dan menginap dalam 1 x 24 jam, wajib melaporkan kepada pengurus RT secara lisan atau pun tulisan (Telephone/WA).
5. Setiap warga yang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa adanya ikatan pernikahan resmi (Surat Nikah). Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam No. 6/2002, yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan diwajibkan untuk menikah, dengan biaya pernikahan ditanggung oleh warga yang melanggar peraturan tersebut, kecuali dalam hal hubungan kakak beradik kandung (dibuktikan dengan Kartu Keluarga).
6. Setiap Kepala Keluarga atau warga perumahan Glory Rafles wajib mengikuti kegiatan kerja bakti (Gotong Royong) ataupun kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pengurus RT.
7. Apabila warga tidak hadir dalam kegiatan kerja bakti (gotong royong) tanpa keterangan yang jelas dan tanpa memberikan kontribusi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Pengecualian berlaku bagi warga yang sedang sakit, bekerja, beribadah, berada di luar kota, atau telah menunjuk perwakilan untuk hadir. Undangan kegiatan akan disampaikan oleh perangkat RT.
8. Setiap warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi/sewa/kontrak dan fasilitas umum sebagai tempat transaksi narkoba, tindakan asusila dan tindakan kriminal lainnya dalam lingkungan Perumahan Glory Rafles.
9. Tidak dibenarkan membunyikan/bermain musik dan bernyanyi dengan suara yang keras yang dapat mengganggu ketenangan warga yang sedang beristirahat malam. Batas membunyikan/bermain musik dan bernyanyi sampai pukul 00:00 WIB.

10. Setiap warga yang akan mengadakan acara/pesta (Khitanan, Pernikahan, Hajatan) atau yang bersifat keramaian, Wajib memberitahukan dan menyampaikan secara lisan ataupun tertulis (Telepon/WA) kepada pengurus RT selambat lambat nya 3 hari sebelum hari H.
11. Batas maksimal acara/pesta (Khitanan, Pernikahan,Hajatan) ataupun yang bersifat keramaian apapun bentuk acaranya batas maksimal waktu adalah pukul 23:00 WIB.dan apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut pengurus RT berhak menghentikan acara tersebut.
12. Setiap warga apabila mengetahui dan mencurigai sesama warga atau orang lain dalam lingkungan perumahan Glory Rafles yang akan melakukan tindak kejahatan, asusila, pencurian dan lainnya segera melaporkan kepada pengurus RT ataupun petugas keamanan yang sedang bertugas.
13. Pemulung dan pengangkut barang dengan becak dilarang masuk ke lingkungan perumahan. Apabila melanggar, barang dan kendaraannya dapat diamankan oleh warga
14. Batas maksimal kecepatan kendaraan (motor/mobil) dalam lingkungan Perumahan Glory Rafles adalah 30 km/jam. Apabila melebihi batas tersebut, akan diberikan teguran oleh perangkat RT atau petugas keamanan, serta warga yang melihat pelanggaran tersebut.
15. Setiap warga perumahan Glory Setiap warga Perumahan Glory Raffles dilarang memanfaatkan bahu jalan, termasuk untuk meletakkan sisa puing, material bangunan, dan barang lainnya, karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di lingkungan perumahan. Pengecualian diberikan hanya jika sedang dalam proses pembangunan atau renovasi, dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban.
16. Menolak segala bentuk permintaan sumbangan untuk OKP/Yayasan yang tidak mendapat izin dari pemerintah setempat (Walikota Batam,Camat Sekupang/Kelurahan Tanjung Riau dan Perangkat RT).
17. Demi terciptanya lingkungan yang tertib ,indah aman dan nyaman. Setiap warga wajib menjaga kerukunan bertetangga, kerukunan beragama antar sesama dan menjaga fasilitas umum yang ada. Dilarang membuang sampah sembarang. Setiap warga harus menyediakan tempat sampahnya sendiri.
18. Setiap warga berkewajiban mematuhi semua hasil rapat yang telah di sepakati bersama antara pengurus lingkungan dan semua warga dan warga yang melanggar akan di kenakan sanksi (teguran dan peringatan,serta tidak di layani dalam pengurusan Administrasi).
19. Apabila ada hal hal lain yang belum di atur dana ketentuan tata tertib di lingkungan Perumahan Glory Rafles, maka akan di atur dalam aturan tambahan.

Tata tertib lingkungan PERUMAHAN GLORY RAFLES ini di berlakukan mulai dari 10 Mei 2025, hingga adanya perubahan melalui rapat warga .

Ditetapkan di : PERUMAHAN GLORY RAFLES
tanggal di tetapkan : 10 Mei 2025

Ketua RT 006

Ketua RW 027

Teja Wira Gunawan

Frekdi Nainggolan

LAMPIRAN ATURAN TAMBAHAN PERUMAHAN GLORY RAFFLES

1. **Laporan keuangan Perumahan Glory Raffles** disampaikan setiap 1 hingga 3 bulan sekali.
2. **Laporan tagihan/tunggakan warga Perumahan Glory Raffles** akan diinformasikan pada akhir bulan..
3. **Jumlah petugas keamanan (security)** sebanyak 2 orang, masing-masing menerima gaji sebesar Rp2.000.000. Jadwal kerja terbagi menjadi dua shift:
 - Shift pagi: pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB
 - Shift malam: pukul 22.00 WIB – 06.00 WIB.
4. **Jadwal gotong royong** akan diumumkan satu minggu sebelum pelaksanaan.
5. **Dilarang memelihara hewan unggas** (ayam, itik, burung, dan sejenisnya) secara liar.
6. **Anjing peliharaan wajib diikat** selama berada di area perumahan.
7. **Rapat warga Perumahan Glory Raffles** diadakan minimal setiap dua bulan sekali.
8. Fungsi penggunaan kas warga Perumahan Glory Raffles:
 - a. Bantuan untuk keluarga inti yang sakit (rawat inap minimal 3 hari di rumah sakit):
Rp.250.000
 - b. Bantuan untuk warga yang mengalami kemalangan/duka
 - Jika keluarga inti tinggal di Perumahan Glory Raffles, diberikan sumbangan sosial sebesar **Rp.500.000**, ditambah dengan sumbangan dari sistem ***take and list***.
 - Jika keluarga inti tidak tinggal di Perumahan Glory Raffles, maka hanya diberlakukan sistem ***take and list***.
 - c. Pengadaan alat tulis kantor (**ATK**)
 - d. Konsumsi untuk kegiatan gotong royong (maksimal **Rp.100.000** per kegiatan).
 - e. Konsumsi untuk rapat warga (Maksimal **Rp.150.000** per Rapat).